

Kontekstualisasi Pemahaman dan Hukuman Gratifikasi dalam Perspektif Hadis

Sofiatun Khasanah

Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
sofiatunkhasanah98@gmail.com

Abstrak

This research aims to discuss contextualization of the understanding of Gratification in Hadith. This research applies a type of qualitative research conducted with library studies and uses tahlili methods and contextualization. The results and discussions of this study include an overview of corruption and gratification, actions that include gratification, punishment in the world and the afterlife of gratification actors contained in the Qur'an, Hadith, and applicable laws. This study concluded that the act of gratification has existed since the time of the Prophet, where there are many differences in terms of social conditions, culture, and a more modern era. Then there needs to be contextualization of hadith in the legal system and the definition of corruption. This study outlines how contextualizing the understanding and punishment of gratification in hadith as the times progress.

Keywords: Contextualization of Hadith; Corruption; Gratification; Hadith

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kontekstualisasi pemahaman Gratifikasi dalam Hadis. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan studi pustaka dan menggunakan metode tahlili serta kontekstualisasi. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi tinjauan umum tentang korupsi dan gratifikasi, tindakan-tindakan yang termasuk gratifikasi, hukuman di dunia dan akhirat pelaku gratifikasi yang terkandung dalam al-Qur'an, Hadis, dan hukum Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan gratifikasi sudah ada sejak zaman Nabi, dimana banyaknya perbedaan dari segi kondisi sosial, budaya, serta era yang lebih modern. Maka perlu adanya kontekstualisasi hadis dalam sistem hukum maupun definisi korupsi. Penelitian ini menguraikan bagaimana kontekstualisasi Pemahaman dan

hukuman Gratifikasi dalam Hadis seiring berkembangnya zaman.

Kata Kunci: Gratifikasi; Hadis; Kontekstualisasi Hadis; Korupsi

Pendahuluan

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi tahun 2003 pada Sidang ke-58 Majelis Umum Nomor 58/4 dan telah disahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 yang berisi penegasan terhadap negara-negara atas masalah yang disebabkan oleh korupsi terhadap keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi. Korupsi sudah menjadi masalah internasional yang mempengaruhi masyarakat. Maka, kerja sama antar negara sebagai upaya mencegah tindakan korupsi sangat penting, kasus korupsi yang terjadi yaitu penyuapan yang dilakukan oleh orang asing terhadap para pejabat negara tempat bisnis tersebut dilakukan, atau disebut dengan "*Bribery of Foreign Public Officials*". Kasus korupsi yang sering terjadi pada para pejabat pemerintah adalah kasus tentang gratifikasi (Jahja, 2012).

Budaya korupsi yang berbentuk dalam tindakan gratifikasi sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. atau sejak pertama kali Islam berkembang, seperti halnya Hadis riwayat Abu Daud RA dalam Kitab Pajak Kepemimpinan yang dijelaskan pada bab tentang penjelasan bayaran kepada para pekerja No. 2554. Tentang sahabat Muadz bin Jabal yang tidak mengerti bahwa dia telah melakukan gholul, gratifikasi, atau berbagai jenis pungutan liar lain pada sumber pendapatan negara. Sedangkan kasus gratifikasi yang terjadi pada masa modern seperti sekarang yaitu ketika atasan memberikan fasilitas berupa tiket perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau dinas, sehingga pemberiannya akan memaksimalkan tugas pejabat tersebut.

Upaya Rasulullah Saw. untuk memberantas tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara pada zamannya yaitu dengan cara bersikap tegas serta mengajarkan betapa pentingnya moral kepada mereka, bahwa barang siapa yang melakukan segala bentuk tindakan yang dilarang oleh agama Islam pasti akan mendapat balasan di dunia dan di akhirat, karena agama Islam mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana cara menjaga iman dan menjauhkan diri dari perbuatan yang menyeleweng agar selamat dari siksa api neraka akibat perbuatannya sendiri (Hifdzil Alim, 2016).

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya oleh para peneliti mengenai gratifikasi, sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini di antaranya artikel karya Rasyidin (2016) yang berjudul "Gratifikasi kepada Pejabat dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam," Jurnal Perundang-Undangan

dan Hukum Pidana Islam, menjelaskan tentang Pemberian Gratifikasi kepada penyelenggara negara akan menyebabkan rusaknya tatanan negara, mengganggu kinerjanya, serta menghilangkan rasa amanah mereka. maka kebiasaan buruk tersebut harus segera diberantas (Rasyidin, 2016).

Penelitian selanjutnya oleh Fabian Ratulangi Mamesah (2019) yang berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Penyelidikan Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," Jurnal *Lex Crimen*, menjelaskan tentang upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana gratifikasi serta partisipasi masyarakat dalam penyelidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 (Mamesah, 2019).

Penelitian Siti Kholidah Marbun yang berjudul "Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi, dan Suap," Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Penelitian ini membahas tentang Studi nalar hadis tentang praktik korupsi, gratifikasi, dan suap serta hukuman bagi pelaku korupsi. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu thesis memfokuskan pada pembahasan nalar (pertimbangan baik dan buruk) (Marbun, 2018).

Penelitian sebelumnya sangat membantu peneliti dalam mempersiapkan kerangka berpikir untuk penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah formula penelitian yang terdiri dari tujuan penelitian, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian ini yakni untuk membahas pemahaman dan hukuman kontekstualisasi hadis tentang korupsi dalam kasus gratifikasi. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat kontekstualisasi pemahaman gratifikasi dalam hadis. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kontekstualisasi pemahaman gratifikasi dalam hadis dan bagaimana kontekstualisasi hukuman gratifikasi dalam hadis. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang hadis kedepannya, serta dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran, khususnya kontekstualisasi pemahaman dan hukuman gratifikasi dalam hadis.

Metode Penelitian

Melalui metode penelitian kepustakaan yang berupaya mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam perpustakaan baik primer maupun sekunder. Sumber primer, diperoleh melalui enam kitab hadis pokok atau *al-Kutub al-Sittah* (*Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah*). Sedangkan Sumber sekunder, diperoleh melalui buku-buku, karya ilmiah, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian,

sehingga mampu mendukung pemahaman terhadap pokok pembahasan. Metode yang akan dipakai adalah metode tahlili yaitu menganalisis, menjelaskan, dan mengurai makna yang terkandung dalam sebuah hadis dengan menjelaskan substansi yang terkandung di dalamnya dengan keahlian subjek pensyarah (Darmalaksana, 2020).

Langkah-langkah kontekstualisasi hadis yaitu: 1) Memahami teks-teks hadis yang bertujuan untuk menentukan legal spesifik dan moral ideal dengan melihat bagaimana kondisi lingkungan awalnya seperti di wilayah Makkah dan Madinah; 2) Memahami situasi dan kondisi lingkungan yang baru. sebagaimana hadis-hadis tersebut akan diterapkan, serta membandingkan Indonesia dan lingkungan Makkah, Madinah sehingga perbedaan dan persamaannya dapat ditemukan; 3) Ketika perbandingannya lebih sedikit antara persamaan dan perbedaannya, maka harus disesuaikan dengan legal spesifik hadis-hadis tersebut dengan kondisi lingkungan baru, dan harus fokus pada moral idealnya. Tetapi, ketika persamaannya lebih besar dari perbedaannya, maka perkataan-perkataan yang terdapat dalam hadis tersebut diaplikasikan tanpa adanya penyesuaian (Mujiyo, 2017).

Langkah-langkah tersebut harus ditaati sebagai rambu-rambu, untuk menghindari penafsiran liar, yang menyebabkan hadis tersebut mengikuti kepentingan manusia atau dari hawa nafsunya (Lilie, 2011).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Kontekstualisasi Pemahaman Gratifikasi

a. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang terjadi sejak dahulu di seluruh dunia salah satunya di Indonesia. Secara terminologi, korupsi berasal dari bahasa latin yang berarti "*corruptio*" atau "*corruptus*". Berasal dari kata "*corrumpere*" yang merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin yang lebih tua. Selain itu, kata korupsi juga berasal dari bahasa Inggris yaitu "*corruption*" dan "*corrupt*", bahasa Perancis yaitu "*corruptio*" dan bahasa Belanda yaitu "*corruptie*" yang berarti semuanya menjadi kata "*korupsi*". Sedangkan pengertian korupsi pada Black's Law Dictionary, yaitu peristiwa yang bertujuan untuk memberikan suatu keuntungan yang menyeleweng dengan hak dan tugas orang lain. Hal ini dilakukan oleh seorang pejabat untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan kekuasaannya yang bertentangan dengan hukum (Jahja, 2012). Pengertian korupsi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu perbuatan menyeleweng untuk menggelapkan uang negara yang digunakan untuk kebutuhan pribadi atau orang lain.

Sementara itu, guna menjelaskan pengertian korupsi secara lebih luas, Ety Indriati memaparkan definisi korupsi secara spesifik menurut Bank

Dunia yang menunjukkan pada tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara guna mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok atau "*the abuse of public office for person office for personal again*". Korupsi dalam hal ini dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti menerima suap, gratifikasi atau *kick back* dari tender kontrak korporasi. Karena anggaran didapatkan oleh korporasi, sedangkan kewenangan atas perizinan, tender kontrak, dan program didapatkan dari penyelenggara negara, maka korupsi merupakan 'buah kerjasama' oleh korporasi dan penyelenggara negara, atau kewenangan yang berubah menjadi sewenang-wenang adalah awal dari terjadinya korupsi. Korupsi dapat dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yang diambil dari buku saku yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), diantaranya: (1) Korupsi yang merugikan keuangan negara, (2) Penyuapan, (3) Penggelapan dan pemalsuan atau penggelembungan, (4) Pemerasan, (5) Nepotisme, dan (6) Gratifikasi (Mauliddar et al., 2017).

b. Pengertian Risywah

Risywah (suap) merupakan penyakit kronis sosial yang sulit disembuhkan yang merusak tatanan sosial. sedangkan risywah menurut undang-undang republik Indonesia yaitu barangsiapa yang memberikan hadiah kepada pegawai pemerintah atau hakim dengan harapan agar keinginannya diloloskan dan kasusnya dimenangkan di pengadilan, walaupun tindakan tersebut menyalahi wewenang dan jabatan penerima suap (Marbun, 2018).

c. Pengertian Gratifikasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, gratifikasi memiliki arti uang hadiah yang diberikan kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Sedangkan dalam kamus hukum, kata gratifikasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *gratificatie* sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *gratification* yang berarti hadiah uang. Dari kedua pengertian tersebut, baik dalam kamus besar bahasa Indonesia maupun kamus Hukum, terdapat beberapa catatan. Yang pertama, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah berbentuk uang. Yang kedua, pengertian gratifikasi tersebut bersifat netral (tindakan gratifikasi bukan berarti suatu tindakan tercela atau negatif). dan yang ketiga, objek gratifikasi sangat jelas ditujukan kepada para penyelenggara negara.

Gratifikasi merupakan pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara yang disebut pemberian suap. Jika memiliki keterkaitan dengan jabatannya dan di luar dari tugasnya. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian berupa uang, barang, pinjaman tanpa adanya bunga, tiket perjalanan, pengobatan secara cuma-cuma, fasilitas penginapan, dan lain sebagainya. Baik diterima ketika sedang di dalam

negeri maupun di luar negeri kemudian perbuatan tersebut dilakukan melalui media elektronik maupun tanpa media elektronik (Rasyidin, 2016).

Gratifikasi dalam bahasa hadis, identik dengan hadiah yang diberikan secara terlarang. Adapun secara etimologi kata hadiah berasal dari kata *hada* yang berarti mengumpulkan. Bentuk jamak dari kata *hadiyya* adalah *hadaya*. Sementara itu, *mihda* yang berarti wadah atau tempat hadiah diletakkan, seperti piring. Ibn al-Arabi berkata; "Piring tidaklah disebut sebagai *mihda*, kecuali pada piring tersebut diletakkan sesuatu untuk dijadikan hadiah" adapun *muhda* merupakan orang yang memiliki kebiasaan memberi hadiah, sedangkan *tahadi* berarti saling memberikan hadiah.

Perilaku korupsi dalam kasus gratifikasi merupakan tindakan yang mengkhianati amanah yang berarti tanda-tanda kemunafikan yang dilarang oleh agama Islam. Sebagian orang tidak mampu mengemban amanah karena ada tuntutan yang harus direalisasikan. Hal ini berdasarkan contoh kisah sahabat Umar bin Abdul Aziz yang menangis ketika diangkat sebagai amirul mukminin karena takut jika dia menzalimi rakyatnya. Kemudian istrinya mendapatkan banyak kiriman sutra, intan berlian, serta barang-barang berharga lainnya, tetapi Umar menyuruh istrinya untuk menjual semua hadiah tersebut kemudian berkata: jika kau senang kau boleh memakainya dan besok akan cerai (Dalimunthe, 2016).

Adapun tinjauan hukum Islam yang berkaitan dengan memberi dan menerima gratifikasi memiliki kategori positif dan negatif, yaitu: 1) Dibolehkan memberi hadiah/hukumnya halal. Memberi dan menerima hadiah sesama orang Islam itu dibolehkan, karena hadiah akan melahirkan kasih sayang dalam hati, maka Rasulullah Saw. menganjurkan agar saling memberi dan menerima hadiah, selain itu terdapat banyak manfaat dan faedahnya bagi umat Islam. Hal ini berdasarkan dalil yang menjelaskan tentang Rasulullah Saw. dalam menerima pemberian hadiah dari masyarakat biasa hingga para bangsawan negara atau penguasa. Gratifikasi yang hukumnya halal yaitu pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diterima oleh pemberi atau dengan tujuan untuk menolak kemudharatan, dan jika tidak diberikan justru akan membahayakan; 2) Tidak boleh memberi hadiah/hukumnya haram. Memberi dan menerima hadiah dilarang bagi pejabat atau pegawai negara karena amalan hadiah yang diberikan kepada mereka adalah diharamkan dan diduga mempunyai tujuan tertentu, tidak hanya sebagai bentuk kasih sayang tetapi dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan maka hal tersebut merupakan bentuk kemaksiatan (Khoilah, 2015).

d. Hukuman di Dunia dan Akhirat

UU Republik Indonesia No 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pada pasal 12B: 1) Setiap gratifikasi kepada penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berkaitan dengan jabatannya serta yang berlawanan dengan tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Yang memiliki nilai Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih; b) Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap yang dilakukan oleh penerima gratifikasi; c) Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi itu suap yang dilakukan oleh penuntut umum. 2) Tindakan pidana bagi penyelenggara negara seperti yang terdapat dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama yaitu 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) (KPK, 2020).

Sedangkan hukuman pelaku gratifikasi menurut Hadis atau hukuman di akhirat yaitu sanksi ta'zir berupa hukuman mati atau tindak pidana yang berulang-ulang, hukuman cambuk, pidana penjara, pengasingan, perampasan kekayaan (pemiskinan), pemecatan, dan sanksi moral yaitu diumumkan kepada masyarakat (Khoilah, 2015).

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا سِرْتُ أُرْسِلَ فِي أَثَرِي فَرُدِدْتُ فَقَالَ
أَتَدْرِي لَمْ بَعَثْتُ إِلَيْكَ لَا تُصِيبَنَّ شَيْءًا بَعْدَ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُوبٌ مَنْ يَغْلُبُ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لِهَذَا دَعَوْتُكَ
فَمَضِ لِعَمَلِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: Dari Mu'adz bin Jabal diriwayatkan bahwa dia berkata: Rasulullah mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat, beliau mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, saya pun kembali. Kemudian beliau berkata: Apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin dariku, karena hal itu adalah *ghulul* (korupsi), dan barangsiapa melakukan *ghulul*, maka dia akan membawa barang yang di *ghulul* itu kelak di hari kiamat. Untuk itulah saya akan memanggilmu. Sekarang berangkatlah untuk tugasmu (Rosyidi, 2010).

2. Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Hadis tentang Gratifikasi

Kontekstual berasal dari kamus bahasa Indonesia atau KBBI yaitu context atau menggantungkan yang berarti kalimat yang menambah kejelasan makna, atau situasi dan kondisi yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di lingkungan tersebut. Maka, kata kontekstual yang berimbunan isasi bermakna penjelasan suatu hadis dalam bentuk

perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw. berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan (Penyusun, 2001).

Pengaplikasian hadis tergantung dari pembacanya, karena semakin luas pengetahuannya, maka akan semakin bijak dalam pengaplikasiannya, pemahaman hadis secara kontekstual meliputi konteks historis, sosiologis, dan antropologis. Meskipun tidak semua teks hadis dapat dipahami secara kontekstual. Adapun teks hadis yang dapat dipahami secara kontekstual yaitu konteks redaksional seperti kata-kata, maksud hadis, serta kata-kata asing (Dalimunthe, 2021).

Sedangkan pemahaman tekstual merupakan pemahaman tentang suatu teks hadis yang tidak memerlukan penjelasan. Pemahaman tekstual terjadi pada wilayah Arab. Sehingga terkadang menghilangkan situasi dan kondisi yang terjadi, ketika hadis itu muncul.

Nabi Muhammad merupakan *akhirul anbiya* yang membawa risalah hingga akhir zaman. Ia menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Bersamaan dengan zaman beliau, maka turunlah hadis dalam situasi dan kondisi beliau, sehingga terdapat perbedaan kultur dengan wilayah lainnya. Tidak semua hadis memiliki asbabul wurud mengenai apakah hadis tersebut bersifat umum atau khusus. Sehingga sebagian umatnya memahami hadis dengan pendekatan tekstual dan sebagian lagi dengan pendekatan kontekstual.

Hal-hal yang melatarbelakangi pentingnya pemahaman kontekstual terhadap hadis (Lilieik, 2011), diantaranya: 1) Permasalahan tekstualitas hadis terjadi karena semakin banyaknya jumlah kaum muslimin dengan berbagai kultur, dan kondisi sosial yang berbeda. Begitu juga dengan hadis ada ketika zaman Nabi; 2) Dilihat dari kenyataannya, bahwa umat Islam tidak lagi menyatu dalam *daulah islamiyyah*, serta budaya yang berbeda, maka mereka harus mengikuti aturan negaranya masing-masing. Apalagi jika jumlah kaum muslimin adalah minoritas; 3) Hukum mengalami perubahan karena situasi dan kondisi yang berbeda dengan negara yang lain; 4) Peran sahabat yang paling dekat dengan nabi atau para pewaris nabi telah memahami hadisnya dan telah mencontohkan adanya pemahaman kontekstualisasi; 5) Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* sehingga ajarannya selalu *shalih li kulli zaman wa makan*; 6) Pemahaman tekstual hadis tidak sejalan dengan kemaslahatan umat manusia. Maka pemahaman kontekstual diamalkan untuk nilai universal dari perintah tersebut.

Pandangan di atas digunakan untuk mengkontekstualisasikan hadis tentang gratifikasi yang disampaikan Nabi melalui riwayatnya. Tindakan gratifikasi telah ada sejak masa Nabi. Kemudian karena perubahan situasi, kondisi, wilayah geografis, dan kondisi sosial, maka perlu adanya kontekstualisasi terhadap hadis-hadis tersebut agar tetap menjadi sumber hukum kedua dalam kehidupan umat Islam (Lilieik, 2011).

Nabi Muhammad sangat antisipatif dalam menyelesaikan masalah konflik kepentingan antara petugas dan pendakwah agama. Seorang petugas dilarang untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun selain apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Hal ini berdasarkan pengakuan Mu'adz bin Jabal sebagaimana yang terkandung dalam hadis, pada mulanya Nabi lupa berpesan kepada Mu'adz tentang sesuatu yang sangat penting ini. Beliau hanya bertanya "atas dasar apa kamu akan memutuskan hukum". Oleh karena itu, setelah Mu'adz berangkat, beliau meminta seseorang untuk menyusul Mu'adz untuk pulang karena beliau akan menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting. Beliau berkata: sebagai seorang pejabat, maka dilarang melakukan ghulul atau jenis pungutan liar lainnya terhadap sumber-sumber pendapatan negara (Hifdzil Alim, 2016).

Dalam banyak riwayat yang disampaikannya, tergambar jelas atas perjuangan beliau dalam pemberantasan korupsi. jika terjadi tindakan yang berkaitan dengan korupsi, Nabi Muhammad akan bersikap tegas kepada pelaku, seperti: tidak dishalatkannya jenazah pelaku gratifikasi dan mengancam pelaku bahwa tindakan tersebut akan dilaknat oleh Allah Swt. Bahkan Nabi akan memotong tangan anaknya sendiri (Fatimah) jika ia diketahui mencuri. Maka, setelah beliau wafat, ketegasan sikap beliau seharusnya tidak hilang karena zaman. Sehingga, umatnyalah yang bertugas menjaga kultur tersebut sebagai tanggung jawab dan menerapkan nilai-nilai keagamaan pada setiap zamannya, walaupun telah mengalami kontekstualisasi.

Salah satu tindakan tegas yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. yaitu tidak segan-segan untuk tidak menshalati jenazah pelaku tindakan gratifikasi seperti yang tercantum dalam hadis Shahih Bukhari Kitab al-Jihad wa al-Sair, Bab al-Qalil, no. 3074. Ibn Majah, Kitab al-Jihad, Bab al-Ghulul, no. 2849 (Hifdzil Alim, 2016):

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
كَانَ عَلَى ثِقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan Amr dari Salim bin Abil Ja'd dari Abdullah bin Amr yang berkata: "Pernah ada seseorang yang biasa menjaga perbekalan Nabi Saw. orang tersebut bernama Kirkirah. Kemudian dia pun meninggal dunia, ketika itu Rasulullah bersabda: "Dia berada di neraka". Maka para sahabat pergi melihatnya dan mereka mendapatkan sebuah mantel yang diambilnya dari harta rampasan perang sebelum dibagikan".

Dalam kitab Shahih al-Bukhari dijelaskan bahwa Kirkirah menyembunyikan harta rampasan perang sebelum dibagikan, kemudian ia terbunuh karena terkena bidikan nyasar sebuah anak panah dalam sebuah perang. Nabi Saw. bersabda: "Ia masuk neraka." Maka orang-orang pergi menjenguknya dan mereka menemukan barang curian seperti baju dan selimut. Ternyata kesalahan yang telah ia lakukan adalah mengkhianati harta rampasan perang, sehingga Rasulullah segan untuk menshalati jenazahnya. Peristiwa ini dinamakan sanksi sosial terhadap pelaku gratifikasi yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dengan cara berpidato di depan publik atau mempublikasikan tindakan gratifikasi di media massa atau tempat umum untuk membicarakan tentang ketidakbenaran yang telah dilakukan oleh bawahannya, hal tersebut dilakukan semata-mata agar dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat, serta agar pelaku gratifikasi dan keluarganya malu, terciderei nama baiknya dan jera terhadap perilakunya tersebut. Hal ini dilakukan karena shalat merupakan kewajiban sebagai umat Islam serta sebagai amalan utama untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat serta agar pelaku gratifikasi menjadi jera dan tobat tidak akan mengulanginya lagi.

Adapun bentuk-bentuk sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum pidana Islam, yaitu:

a. Ta'zir sebagai Instrumen Sanksi bagi Koruptor

Hukuman tindak pidana korupsi berupa ta'zir dapat diklasifikasikan berdasarkan berat dan ringannya akibat yang ditimbulkan karena perbuatannya tersebut, seperti: 1) Celaan dan teguran (peringatan). Hukuman tersebut berlaku bagi pelaku tindak pidana tertentu yang dianggap ringan tapi dianggap merugikan orang lain. Teguran tersebut agar dapat mendidik dan mengancam pelaku tindak pidana apabila diketahui mengulangi perbuatannya, maka dia dijatuhi ancaman penjara, cambuk, hingga ancaman hukuman terberat; 2) Masuk ke dalam daftar orang tercela. Hukuman ini dijatuhi kepada pelaku kesaksian palsu yang berbuat curang, dengan cara mengumumkan kejahatan dan dosa pelaku pidana di tempat umum (media massa dan berita televisi atau koran); 3) Menasehati dan menjauhkannya dari pergaulan sosial; 4) Memecat dari Jabatan yang sedang ia pangku, baik yang mendapatkan gaji maupun jabatan yang bersifat sukarela; 5) Diberi hukuman berupa pukulan (cambuk) dengan tidak bertujuan untuk melukai dan mengganggu pekerjaannya, tetapi agar dia jera sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh para ulama; 6) Hukuman berupa fisik dan harta yang diberikan kepada pelaku pencurian. 7) Pidana penjara baik dalam kurun waktu jangka pendek, paling singkat satu hari dan paling lama tidak ditentukan atau seumur hidup; 8) Hukuman mati atau hukuman ta'zir, apabila telah disepakati oleh kemaslahatan bersama. hukuman tersebut

biasanya diberlakukan ketika negara sedang mengalami keadaan krisis (Samud, 2020).

Dari ketentuan bentuk-bentuk hukuman yang telah disebutkan diatas merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya. Mulai dari tingkatan sederhana hingga tingkat paling berat. Maka hukuman ta'zir tersebut berlaku pada saat ini. Misalnya, pelaku tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatan yang ia pangku, diasingkan dari pergaulan sosial, merampas atau menyita harta sebanyak dua kali lipat dari hasil korupsi akibat yang ditimbulkan.

b. Sanksi Sosial

Masyarakat Indonesia bersikap permisif terhadap tindakan korupsi. serta semakin terbukanya lembaga-lembaga Islam terhadap sumbangan yang berasal dari dana korupsi. Hal ini ditunjukan mereka dengan sikap bangga untuk bergaya hidup mewah, walaupun hasil korupsi. Terdapat beberapa sanksi sosial yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: 1) Dikucilkan karena mereka telah melakukan tindakan korupsi, sama saja seperti memakan barang yang haram. Contoh pengucilan tersebut adalah dengan tidak memilih dan mengakui pelaku koruptor menjadi pemimpin baik sebagai wakil rakyat, pejabat, maupun tokoh masyarakat; b) Tidak diterimanya kesaksian yang diperoleh darinya. Seperti pembuktian hukum di pengadilan, kesaksian dalam penetapan awal bulan Ramadhan, dan lain sebagainya. Kesaksian mereka tidak diterima karena pelaku korupsi merupakan orang yang telah berkhianat; c) Tidak dishalatkannya jenazah pelaku tindakan korupsi oleh pemuka agama. Hal ini berdasarkan hadis yang menjadi dasar hukum pada acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Pondok Gede yang diselenggarakan pada tanggal 25-28 Juli 2002 yang berisi tentang penghimpunan terhadap para ulama agar tidak menshalati jenazah koruptor (Hifdzil Alim, 2016).

c. Sanksi Moral

Semakin maraknya kasus korupsi maka sanksi moral harus diterapkan kepada pelaku, agar kalangan muslim sebagai masyarakat yang beragama serta para tokoh masyarakatnya tidak lupa untuk mengingatkan tentang korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan moral agama sehingga masyarakat tidak lagi bersikap primitif terhadap tindakan korupsi (Affandi, 2018). sanksi moral yang diberlakukan yaitu: 1) Koruptor merupakan orang yang tercela karena mereka telah berkhianat dan melakukan perbuatan curang, seperti halnya orang yang berbuat curang dalam timbangan; 2) Koruptor akan mendapat laknat dari Allah Swt. (Rasyidin, 2016).

d. Sanksi Akhirat

Sanksi dunia bagi pelaku korupsi sangat menghinakan, selain itu kelak di akhirat mereka akan lebih dihinakan lagi di hadapan Allah Swt. dengan saksi barang-barang hasil korupsi di dunia. Hal ini agar dapat mencegah masyarakat dari korupsi. berikut sanksi di akhirat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu: 1) Korupsi dapat menghalangi pelaku masuk surga; 2) Korupsi dapat menyebabkan pelaku masuk neraka; 3) Pada hari kiamat, harta hasil korupsi akan membebani pelaku (Gumelar, 2020).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَنْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا فَصَعِدَ الْمُنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْعَامِلِ تَبَعْتُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أُمَّ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رِعَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا حَوَازٍ أَوْ شَاةً تَيَعَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي ابْطِيهِ إِلَّا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا.

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdillah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari az-Zuhri bahwa dia mendengar Urwah, Abu Humaid as-Sa'idi mengabarkan kepada kami, dia berkata, Nabi Saw. pernah menugaskan seorang laki-laki dari bani Sa'ad yang disebut Ibnu al-Utaibiyah, untuk mengambil sedekah sedekah. Ketika kembali dia berkata, "Ini untuk kamu dan ini dihadiahkan kepadaku. "Nabi Saw. kemudian berdiri di atas mimbar, Sufyan berkata pula, "Beliau naik mimbar" lalu memuji Allah Swt dan menyanjung-Nya, lantas bersabda, "Apa urusan petugas yang kami utus, dia datang dan berkata, ini untukmu dan ini untukku. Mengapa dia tidak duduk di rumah bapaknya dan ibunya, lalu perhatikan apakah dia hadiah atau tidak. demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah dia datang membawa sesuatu melainkan pada Hari Kiamat nanti datang sambil membawanya di atas pundaknya, apabila unta maka ia bersuara, apabila sapi maka ia melenguh, apabila ia kambing maka ia akan mengembik. Kemudian beliau mengangkat tangan Beliau sehingga terlihat oleh kami ketiak Beliau yang putih dan berkata: "Ya Allah bukankah aku sudah sampaikan sebanyak tiga kali." (HR. Bukhari)

Hukuman di akhirat bagi pelaku gratifikasi disebutkan di dalam hadis di atas yang bermakna akan datang pada hari kiamat dalam kondisi yang

buruk dan sangat dihinakan dihadapan Allah Swt. Karena perbuatan tersebut merupakan aib bagi pelakunya pada hari kiamat dengan saksi barang-barang gratifikasi yang telah ia terima ketika di dunia, maka memikul harta tersebut merupakan siksaan agar aibnya tampak di antara manusia. Kemudian urusan sanksi selanjutnya antara menyiksa dan mengampuninya dikembalikan kepada Allah Swt. maka pada hari kiamat pelaku gratifikasi akan datang membawa barang atau harta atas apa yang dikhianatinya tersebut. Yaitu dengan membawanya di atas pundaknya. (Al-Bukhari) Maka, kontekstualisasi hukuman di akhirat bagi pelaku gratifikasi yaitu berupa sanksi moral atau akan dipermalukan di hadapan Allah Swt. pada hari kiamat, sedangkan jika di dunia akan diumumkan di hadapan publik atau media massa serta sanksi sosial berupa pemiskinan pelaku agar jera dan keluarganya malu dari perbuatannya (Hifdzil Alim, 2016).

Selanjutnya, contoh kontekstualisasi tentang hukuman tidak di shalatkannya pelaku gratifikasi dan dipotong tangannya, pada zaman sekarang atau modern ini, tidak dilakukan di Indonesia karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyeleweng dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak manusiawi (Santoso, 2013). Akan tetapi terdapat sanksi materi berupa membayar denda kepada negara atau pemiskinan. Wakil Koordinator Indonesia (ICW) Ade Irawan menyatakan bahwa pemiskinan lebih efektif dan dapat memberikan efek jera dibandingkan dengan hukuman penjara. Karena mereka lebih takut miskin daripada dipenjara, hal ini berdasarkan Undang-undang Tipikor dan tindak pidana pencucian uang yang berisi tentang pemiskinan dengan cara pengambilan harta kekayaan hasil korupsi dari pelaku dan keluarganya tidak menyalahi HAM. Sebab, harta yang telah diperoleh tersebut merupakan uang publik (Prihatin AN, 2015)

Pemiskinan koruptor pertama kali dilontarkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Mahfud MD serta Anggota Satgas Anti Mafia Hukum yaitu Mas Achmad Santosa. Adanya sanksi pemiskinan menjadi sebuah peningkatan keberhasilan dalam memberantas korupsi bagi KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu Konspirasi Gayus Tambunan dalam penanganan bidang perpajakan yang berlanjut pada kasus perselingkuhan dengan petugas rumah tahanan. Kasus tersebut membuktikan bahwa kekuatan uang dapat membalikkan undang-undang hukum yang berlaku. Sehingga si kaya selalu menang. Selain karena uang, adanya status, kesejahteraan, dan memiliki kekuasaan, hal ini sering kali mempersulit si miskin dalam mencari keadilan dan mahal biaya untuk menemukan kebenaran hukum (Lalola Easter, 2014).

Penelitian Marc Galanter menyebutkan bahwa kasus tersebut bukan karena si kaya bisa menyuap atau menawarkan kesejahteraan duniawi,

tetapi karena si kaya mampu menggunakan pengacara yang berkaliber, dan dapat memanfaatkan saksi ahli yang memiliki kualitas tinggi, profesionalitas dalam mengelola strategi dalam menangani kasus dalam jangka panjang, memiliki banyak relasi dengan lembaga hukum (pengadilan, penyidik, dan penuntut umum) (Sutantyo, 2012). Sehingga atas dasar itulah adanya sanksi pemiskinan terhadap koruptor mendapat dukungan dari pegiat antikorupsi, di samping itu, pemiskinan dinilai telah sesuai dengan norma keadilan, karena tindakan korupsi sangat melecehkan keadilan. Terlebih masih meluasnya kemiskinan di Indonesia, serta sedikitnya penegakan hukum. Maka, apabila koruptor dimiskinkan hingga ke titik nol pun, akan tetap adil jika berhubungan dengan konteks sosial dan ekonomi yang terjadi pada saat ini (Jahja, 2012). Hakim Pengadilan Negeri berwenang dalam menetapkan pemiskinan atau perampasan harta kekayaan hasil korupsi atau pencucian uang. Kata “perampasan” diperhalus dengan kata “penanganan harta kekayaan” atau “perampasan harta kejayaan”.

Undang-undang tindak pidana korupsi sampai saat ini belum diterapkan secara maksimal dan terdapat banyak kendala dalam perampasan harta pelaku. Kecuali pemberlakuan uang pengganti yang berdasar pada hasil pemeriksaan barang bukti, tanpa mempertimbangkan proceeds of crime yang telah bertambah jumlahnya. Berikut beberapa kendala dalam menghadapi perampasan harta kekayaan pada saat ini, yaitu: 1) Pemenuhan uang pengganti oleh pelaku yang tidak memiliki keinginan untuk membayar terkendala karena harta kekayaan pelaku telah dialihkan kepada pihak ketiga secara sah; 2) Menggunakan instrumen pidana untuk merampas harta pelaku, jika perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan; 3) Meskipun pelaku menggunakan instrumen perdata, masalahnya adalah pada sistem pembuktian, padahal pihak ketiga sudah mempunyai barang bukti berupa sertifikat rumah, BPKB, dan tanah; 4) Harta dari hasil korupsi tidak dapat langsung diuangkan karena harus melewati beberapa proses pelelangan yang membutuhkan biaya serta berdasarkan minat si pembeli; 5) Aset yang disita menjadi turun nilainya karena lamanya masa penanganan perkara; 6) Berdasarkan undang-undang pasal 18 menjelaskan bahwa pembebanan pembayaran untuk mengganti uang hanya yang dinikmati oleh pelaku saja.

Solusi dalam perampasan harta atau pemiskinan koruptor menimbulkan persoalan, seringkali prosesnya tidak dapat dilanjutkan, karena pelaku meninggal dunia, sakit permanen, dan melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya. Maka, solusi untuk melakukan perampasan hartanya dengan melalui jaksa sebagai pengacara negara atau gugatan perdata yang harus membuktikan bukti secara jelas telah ada kerugian keuangan negara, walaupun terdapat beban dalam pembuktian yang tidak mudah untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu dengan

memanfaatkan undang-undang tindak pidana pencucian uang untuk mempermudah dalam perampasan aset dari hasil kejahatan pelaku. Selain itu, terdapat naskah akademik RUU perampasan aset bersandar pada koruptor yang kabur keluar negeri dan membawa harta hasil korupsi (Mauliddar et al., 2017).

Perampasan harta kekayaan yang diketahui berasal dari hasil tindak pidana korupsi, maka dapat dilakukan dengan cara pemblokiran ATM pelaku untuk kemudian digunakan bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga pelaku menjadi tidak berdaya dan berada dalam kondisi serba kekurangan atau miskin. Karena pada umumnya harta kekayaan yang berasal dari hasil korupsi, tidak langsung digunakan, tetapi pelaku terlebih dahulu berusaha agar harta kekayaan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan atau perbankannya dengan tujuan untuk menyembunyikan harta hasil korupsi tersebut sehingga aparat penegak hukum tidak akan dapat melacakinya. Tindakan menyembunyikan harta hasil kejahatan tersebut disebut sebagai pencucian uang.

Penjatuhan pidana perampasan harta kekayaan ataupun bentuk pidana lainnya didasarkan pada beberapa teori. Karena pidana tidak hanya sekedar untuk melakukan pembalasan kepada pelaku, tetapi mempunyai tujuan tertentu agar mereka tidak melakukan kejahatan yang sama, pemidanaan juga sebagai rehabilitasi pada pelaku yang dianggap sebagai penyakit sosial atau dampak psikologis dari sanksi perampasan harta kekayaan tersebut. Karena mereka juga sangat membutuhkan terapi psikiatris, counseling, dan latihan-latihan secara spiritual. Serta sebagai wahana pendidikan moral agar dapat menyadari dan mengakui atas kesalahan yang dituduhkan kepadanya, sebagai tempat refleksi-refleksi moral dan spiritual serta penebusan dosa dan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi.

Kesimpulan

Dari uraian tentang pemahaman dan hukuman gratifikasi dapat disimpulkan bahwa, gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang memuat uraian bahwa gratifikasi yaitu suatu pemberian yang memiliki arti secara luas. Bentuk tindakan gratifikasi antara lain memberikan barang atau hadiah, meminjamkan uang tanpa adanya bunga, dan lain sebagainya. Karena gratifikasi tidak hanya berbentuk uang. Hal ini mereka lakukan tidak secara cuma-cuma melainkan adanya tujuan lain baik menggunakan media elektronik maupun tidak, dan baik dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Islam melarang tindakan gratifikasi, maka dapat dicegah dengan sistem gaji yang layak dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi untuk memakan sesuatu yang bukan haknya. Selain itu, bagi penegak

hukum harus lebih memaksimalkan penegakan hukum, dan memberikan pemahaman tentang hukuman-hukuman bagi pelaku seperti sanksi sosial yakni tidak dishalatkannya pelaku gratifikasi yang terjadi ketika zaman Nabi Muhammad Saw. Sehingga harus dipertahankan sampai zaman modern. Kontekstualisasi perlu dilakukan supaya mampu menjadi penerang di tengah maraknya kasus gratifikasi ini. Langkah-langkah tersebut ditempuh sesuai dengan hukum Islam dan Negara agar tindakan gratifikasi tidak dilakukan oleh masyarakat.

Dengan demikian sanksi sosial terhadap pelaku gratifikasi yaitu jenazahnya tidak disholati yang tercantum dalam hadis shahih bukhari no. 3074. Penyebabnya yaitu dia telah mengkhianati harta rampasan perang, kemudian bentuk sanksi sosial pada era modern atau kontekstualisasinya berupa sanksi materi dengan membayar denda atau pemiskinan karena lebih efektif memberikan efek jera kepada pelaku. Disamping itu, mereka juga lebih takut miskin daripada dipenjara.

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang hadis kedepannya, serta dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran, khususnya kontekstualisasi pemahaman dan hukuman gratifikasi dalam hadis. Bagi para pengkaji hadis, penelitian ini hanya terkait masalah kontekstualisasi hadis-hadis seputar korupsi dalam kasus di Indonesia saja, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lebih lanjut tentang diskursus lainnya mengenai korupsi.

Daftar Pustaka

- Affandi, U. (2018). *Pengaruh Pemahaman Hadis Gratifikasi terhadap Perilaku Anti Gratifikasi Kasus: Pegawai KUA di Kabupaten Bogor dan Bone*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Dalimunthe, R. P. (2016). Amanah dalam Perspektif Hadis. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(1).
- Dalimunthe, R. P. (2021). Kontekstualisasi Hadis: Menyikapi Penomena Prank di Media Sosial. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(2), 138-144.
- Darmalaksana, W. (2020). Penelitian Hadis Metode Syarah Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1(5), 58-68.
- Gumelar, M. N. (2020). Jurnal Hadis tentang Korupsi. *OSFPreprints*.
- Hifdzil Alim, M. M. (2016). *Jihad NU Melawan Korupsi*. Lakbesdam PBNU.
- Jahja, J. S. (2012). *Say No To Korupsi (Menenal, Mencegah, dan Memberantas Korupsi di Indonesia)*. Transmedia Pustaka.
- Khoilah, L. (2015). *Gratifikasi dalam Perspektif Hadis: Telaah Hadis dalam Kitab Sunan Abu Daud Nomor Indeks 2943*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- KPK, T. P. (2020). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Penerbit KPK.

- Lalola Easter, M. A. (2014). *Studi tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap pada Undang-undang Tipikor*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Lilie, C. A. (2011). Memahami Makna Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual. *Ulumuna: Journal of Islamic Studies*, 15(2), 411-412.
- Mamesah, F. R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelidikan Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. *Lex Crimen*, 9(2).
- Marbun, S. K. (2018). *Studi Nalar Hadis Tentang Praktik Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*. UIN Sumatera Utara Medan.
- Mauliddar, N., Din, M., & Rinaldi, Y. (2017). Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(1), 161-165.
- Mujiyo. (2017). *Metodologi Syarah Hadis*. ZIPS Books.
- Penyusun, T. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prihatin AN, D. (2015). *Tinjauan Yudiris Mengenai Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 JO UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Jember.
- Rasyidin, R. (2016). Gratifikasi kepada Pejabat dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 1(2), 21-39.
- Rosyidi, M. (2010). *Kontekstualisasi Hadis-Hadis Korupsi Sebuah Kajian Hadis Maudhu'i*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Samud. (2020). *Korupsi Perbuatan Tercela dari Perspektif Hadis*. Studi Hadis Nusantara.
- Santoso, T. (2013). Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 402-414.
- Sutanty, H. (2012). Pencegahan dan Penindakan Gratifikasi dalam Tender Proyek. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(3), 117-131.